



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/2898 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
 - Keputusan Kepala Kantor Inspeksi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 757/103.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Karangnanas.
- Membaca : Surat Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangnanas Nomor : 01/TKABA/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama : Yayasan Aisyiyah Desa Karangnanas
- Alamat : Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Karangnanas
- Catatan :
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
 - Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 - Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
 - Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
 - Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 2011



BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :
1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Kepala UPK Sokaraja;
5. Camat Sokaraja;
Arsip (Kurikulum Diklas).

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 757 /103.22/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KARANGNANAS
.....

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Penyelenggara TK Aisyiyah BA
Karangnanas Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
Nomor : 10/BA/II/1998 Tanggal 17 Februari 1998

Menimbang : a. bahwa yayasan Aisyiyah Karangnanas
Kecamatan Sokaraja dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat
Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Aisyiyah Karangnanas
- Alamat : Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangnanas
Alamat : Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja
Nomor Induk : 393
Klasifikasi TK : Sedang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas



Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GPIK Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Sokaraja